## PENETAPAN

Nomor: 003/Pdt/Eks/2018/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 2053/Pdt.G/2017/ PA.Pbg Tanggal 19 Desember 2017 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira sebagai Pemohon;

melawan

Suhiyono sebagai Termohon I;

Mediawati sebagai Termohon II;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian dengan verstek;
- Menyatakan sah hukum akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 55/637-1/11/13 tertanggal 25 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat ;
- Menyatakan sah demi hukum akad Addendum Nomor : ADD/064-1/11/14 tertanggal 24 November 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat;
- 5. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji / Wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 55/637-1/11/13 tertanggal 25 November 2013 Juncto Akad Addendum Nomor : ADD.064-1/11/14 tertanggal 24 November 2014 yaitu berupa kerugian materiil yaitu modal pokok sebesar Rp 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp 6.150.000,- ( enam juta seratus lima puluh ribu rupiah );

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 61.150.000,- ( enam puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung

sebesar Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 07 Agustus 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 003/Pdt/Eks/ 2018/ PA.Pbg.Tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti\* Pengadilan Agama Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 pukul 09.00 wib, untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di: Purbalingga

Pada tanggal: 16 Agustus 2018

Ketua.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.